

**TANGGUNGJAWAB KREDITUR (BANK) DALAM  
MENGEMBALIKAN PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana  
Madani Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**TUMPAL UTRECHT NAPITUPULU  
NIM : 110200119**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2015**

**TANGGUNGJAWAB KREDITUR (BANK) DALAM  
MENGEMBALIKAN PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana  
Madani Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**TUMPAL UTRECHT NAPITUPULU  
NIM : 110200119**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**Disetujui Oleh :  
Ketua Departemen Hukum Keperdataan**

**Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum  
NIP. 196603031985081001**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Prof. Dr. Tan Kamello, SH,MS  
NIP. 1962044211988031004**

**Puspa Melati SH, M.Hum  
NIP.196801281994032001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2015**

## ABSTRAK

**Tumpal Utrecht Napitupulu\***

**Tan Kamello\*\***

**Puspa Melati Hasibuan\*\*\***

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Beberapa permasalahan yang diangkat, antara lain Bagaimana pengaturan pengembalian piutang dengan jaminan fidusia, Bagaimana kedudukan kreditur (bank) dalam mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia dan Bagaimana Tanggungjawab Kreditur Dalam Mengembalikan piutang Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus BPR Mitra Dana Manani).

Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan pengembalian piutang dengan jaminan fidusia dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara dan Pasal 1389 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan utang, biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Tanggungjawab kreditur dalam mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia (Studi Kasus BPR Mitra Dana Manani) dalam hal terdapat klausul di dalam akta jaminan fidusia yaitu debitur atau pemberi fidusia memberikan kuasa secara langsung kepada kreditur atau penerima fidusia untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari debitur atau pihak ketiga. Sehingga dengan adanya klausul tersebut penerima fidusia dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu bagi kreditur atau penerima fidusia baik melakukan perdamaian ataupun pembuat perjanjian-perjanjian baru antara penerima fidusia dengan pihak ketiga

**Kata kunci : Tanggungjawab, Piutang, Fidusia**

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU/Penulis

\*\*) Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing I

\*\*\*) Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing II

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Sang Causa Prima Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan karya ilmiah dengan judul **“Tanggungjawab Kreditur (Bank) dalam Mengembalikan Piutang dengan Jaminan Fidusia (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dana Madani Medan)”** yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara

Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Syafruddin, SH, MH, DFM, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Bapak Dr. H. Ok. Saidin, SH. M.Hum, selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Rabiatul Syahriah, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis, dalam memberikan masukan, arahan-arahan serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan, arahan-arahan serta bimbingan didalam pelaksanaan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Agus Napitupulu,SH dan Ibu Anita Sere Simanjuntak,SH,Spn atas segala perhatian,dukungan, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Kepada Saudara-saudara Saya Corry Napitupulu,SH,SiP ,dr Conny Napitupulu ,Ipda D.Raja P Napitupulu,SiK dan Imelda Clara Napitupulu telah banyak memberikan perhatian,dukungan dan doa kepada penulis
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Bung dan Sarinah Gmnl FH USU ,Pendukung T2 (Tumpal-Tommy) pada saat pemilihan Capresma dan Cawapresma Pema USU 2014 dan Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara stambuk 2011 selama menjalani perkuliahan..
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2015  
Penulis

**Tumpal Utrecht Napitupulu**

## ABSTRAK

**Tumpal Utrecht Napitupulu\***

**Tan Kamello\*\***

**Puspa Melati Hasibuan\*\*\***

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Beberapa permasalahan yang diangkat, antara lain Bagaimana pengaturan pengembalian piutang dengan jaminan fidusia, Bagaimana kedudukan kreditur (bank) dalam mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia dan Bagaimana Tanggungjawab Kreditur Dalam Mengembalikan piutang Dengan Jaminan Fidusia (Studi pada BPR Mitra Dana Manani).

Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan pengembalian piutang dengan jaminan fidusia dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerduta dan Pasal 1389 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan utang, biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Tanggungjawab kreditur dalam mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia (Studi pada BPR Mitra Dana Manani) dalam hal terdapat klausul di dalam akta jaminan fidusia yaitu debitur atau pemberi fidusia memberikan kuasa secara langsung kepada kreditur atau penerima fidusia untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari debitur atau pihak ketiga. Sehingga dengan adanya klausul tersebut penerima fidusia dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu bagi kreditur atau penerima fidusia baik melakukan perdamaian ataupun pembuat perjanjian-perjanjian baru antara penerima fidusia dengan pihak ketiga

**Kata kunci : Tanggungjawab, Piutang, Fidusia**

---

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU/Penulis

\*\*) Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing I

\*\*\*) Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing II

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i         |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | iv        |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | v         |
| <b>Bab I : PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Permasalahan.....  | 5         |
| C. Tujuan Penulisan .....   | 6         |
| D. Manfaat Penulisan.....   | 6         |
| E. Keaslian Penulisan.....  | 6         |
| F Metode Penelitian. ....   | 7         |
| G. Sistematika Penelitian .....   | 9         |
| <b>BAB II : TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN PENGEMBALIAN<br/>PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA</b> .....          | <b>11</b> |
| A. ....Ket<br>entuan Hukum Jaminan Menurut KUH Perdata Dan KUH<br>Dagang .....                              | 11        |
| B. Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....  | 22        |
| C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang<br>Jaminan Fidusia .....                             | 28        |
| D. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan<br>dengan Penjaminan utang .....                        | 36        |
| <b>BAB III : KEDUDUKAN KREDITUR (BANK) DALAM<br/>MENGEMBALIKAN PIUTANG DENGAN JAMINAN<br/>FIDUSIA</b> ..... | <b>41</b> |
| A. Hak Kreditur dan Lembaga jaminan.....  | 41        |
| B. Benda Jaminan Fidusia tidak mencukupi Membayar hutang ....   | 45        |



|  |           |
|--|-----------|
| C. Tingkatan Piutang yang didahulukan.....   | 48        |
| D. Perjanjian fidusia dalam perbankan .....  | 55        |
| E. Kedudukan Kreditur (Bank) Penerima Fidusia dalam<br>Hal Mengembalikan Piutang.....  | 64        |
| <b>BAB IV : TANGGUNGJAWAB KREDITUR DALAM<br/>MENGEMBALIKAN HUTANG DENGAN JAMINAN<br/>FIDUSIA (STUDI PADA BPR MITRA DANA MANANI<br/>MEDAN) .....</b>  | <b>72</b> |
| A. Pelaksanaan Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada<br>BPR Mitra Dana Manani .....   | 72        |
| B. Tanggungjawab pemberi kredit apabila debitur<br>mengalami wansprestasi/ingkar janji dan benda yang<br>dijaminkan debitur mengalami penyusutan harga pada BPR<br>Mitra Dana Madani ..... | 77        |
| C. Penyelesaian hutang kreditur dengan jaminan fidusia pada<br>BPR Mitra Dana Manani.....  | 90        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>94</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 94        |
| B. Saran.....  | 95        |

## **DAFTAR PUSTAKA**